BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah SWT.[1] Manusia secara kudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam *mu'amalah* sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[2]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dapat melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila muamalah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhanya masing-masing.

---

[1] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'amalah secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, *mu'amalah* berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. *Mu'amalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau "pergaulan manusia dengan Tuhan".[3] Manusia adalah makhluk yang dibebani oleh berbagai kewajiban dan hak. Dalam penunaian kewajiban, seseorang dituntut supaya menunaikan kewajibannya itu secara langsung, sebab hal ini termasuk tanggung jawabnya. Demikian pula dalam hal penerimaan hak-hak.

Dalam agama Islam dikenal adanya lembaga *wakālah* yang berfungsi memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan sesuatu tugas di mana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas itu, yakni dengan jalan mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama yang mewakilkan atau pemberi kuasa. Karena itu, *wakālah* ini merupakan suatu persoalan yang penting, apalagi pada masa sekarang.[4]

Melihat betapa pentingnya posisi *wakālah* dalam konteks sosial kemasyarakatan, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk merumuskan tata aturan dan pelaksanaan transaksi ini agar tidak melenceng dari aturan syari'at Islam dan dapat memberikan manfaat bagi yang melakukannya, sehingga tujuan utamanya terpenuhi tanpa merugikan salah satu pihak.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisā :29, sebagai berikut:

---

[3]Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, 1.
[4] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan baṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*[5]".

Selain jual beli, maka perwakilan (*wakālah*) juga termasuk salah satu kegiatan mu'amalah yang terjadi di masyarakat dan tentunya juga memerlukan perhatian penting agar pengaplikasianya dapat berjalan sesuai dengan syari'at Islam, dan pelaksanaannya pada umumnya diserahkan pada akal manusia, karena pelaksanaanya diserahkan kepada apa yang dianggap baik oleh umat, maka dapat saja pelaksanaanya berbeda antara satu lingkungan yang lain dan pula mengalami perkembangan dan perubahan. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan *mu'amalah* senantiasa terbuka lebar. Berangkat dari kondisi semacam ini, sangatlah dimungkinkan terjadinya praktek-praktek penyelenggaraan jual beli dan lainya yang nantinya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kondisi ini bila tidak diantisipasi dengan baik, akan dapat munculkan praktek jual beli yang merugikan salah satu pihak.

Sementara itu dalam pelaksanaan penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini, berawal dari warga apabila ada suatu hajatan atau acara besar pasti banyak warga yang datang untuk bowo, dan saat bowo banyak warga yang membawa beras dan beras yang diperoleh oleh tuan rumah berkwintal-

[5] Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kwintal. Untuk mengatasi kerusakan beras atau hal-hal lain yang tidak diharapkan maka tuan rumah mempunyai inisiatif untuk menitipkan beras tersebut ke toko beras, dan pihak toko pun member pilihan beras ini diuangkan atau tetap dititipkan, dan penitip pun tetap memilih untuk menitipkan berasnya. Pada saat penitipan pihak toko memperjualbelikan beras tersebut yang keuntungan tidak diketahui oleh orang yang menitipkan beras, sela beberapa bulan orang yang menitipkan akan meminta kembali beras dengan cara sedikit demi sedikit, yang mana ada kerancuan pada akad yang digunakan dalam pertanggung jawaban terhadap resiko-resiko yang terjadi di dalamnya akibat terlalu lama waktu penyerahan beras tersebut. Penitipan beras yang terjadi di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini telah berlangsung selama beberapa tahun lamanya dan sudah menjadi tradisi atau adat di Dusun tersebut.[6]

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan jelas agar dapat diketahui kejelasan tata cara, mekanisme, prosedur, serta praktik penitipan beras di toko beras yang terjadi di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar apakah sesuai dengan syarat dan aturan dalam prespektif hukum Islam.

[6]Ibu Tini, *Wawancara*, Blitar, 16 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasikan, yaitu:

1. Praktik penitipan beras.
2. Sistem Penitipannya dalam praktik penitipan beras.
3. Ketidak jelasan akad yang digunakan dalam penitipan beras.
4. Adanya kerugian sepihak yang dialami oleh orang yang menitipkan beras.
5. Analisis hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, agar masalah sesuai dengan kebutuhan penelitian maka dibatasi sebagai berikut:

1. Praktik penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
2. Analisi hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah ini, maka dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:

1. Teoritis (aspek keilmuan), yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni dengan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dan menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis (aspek terapan), yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah penitipan., dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi penitipan beras.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi di atas.

Hukum Islam : Dalil Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad saw yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan, yang menjelaskan tentang *wakālah.*[7]

Tradisi Penitipan beras di toko beras : sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Transaksi yang dilakukan oleh orang yang menitipkan beras di toko beras. Setelah dititipkan beras tersebut diperjualbelikan oleh pemilik toko

[7]Moh. Rifa'I, *Ushul Fiqh,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hasil uangnya tidak diberikan kepada orang yang menitipkan beras. Suatu saat beras tersebut akan diminta kembali oleh orang yang menitipkan beras dengan cara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan yang menitipkan beras.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[8]

Karya tulis yang membahas masalah ini baik dari konsepnya dan pembahasanya sudah cukup banyak, diantaranya: skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) Di Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*". Oleh Ilma Pratiwi Nur Amalia, tahun 2012. Dalam kajian ini menjelaskan bahwa petugas pendistribusian *raskin* dalam sistem jual beli beras bersubsidi (*raskin*) di Desa Ngares Kidul ini tidak amanah karena tidak adil dan mengandung unsur dzalim. Hal ini tidak lain karena petugas tidak mempertimbangkan proporsi warganya yang berhak mendapatkan bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan. Akibatnya, tidak terciptanya keadilan dalam distribusi. Sekalipun dalam Islam melarang pendistribusian suatu harta menumpuk pada satu kelompok

[8] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Tetapi karena dalam hal ini yang didistribusikan adalah bantuan orang miskin, jadi orang kaya tidak berhak mendapatkanya. Apabila orang kaya protes, maka sama saja mereka memakan hak orang miskin dengan cara yang *baṭil* (Q.S al-Baqarah: 188).[9]

Skripsi yang berjudul "*Analisis Al-Urf' Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan".* Oleh Siti Lisah, tahun 2012. Menjelaskan tentang upah yang bentuknya ada dua macam dan upahnya tidak dijelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut, upahnya berbentuk uang dan hasil panen padi berupa gabah dan upah yang berupa hasil panen ini bagi sebagian besar pemilik sawah tidak merelakanya. Tokoh agama di Desa Panyaksagan terdapat dua pandangan tentang sistem pengupahan tani tersebut, yaitu 1) tokoh agama yang membolehkan dan 2) tokoh agama yang tidak membolehkan. Tokoh agama yang membolehkan ini karena, sitem pengupahan buruh tani ini merupakan sudah menjadi suatu adat kebiasaan, dan tokoh agama yang tidak membolehkan tentang sistem pengupahan buruh tani, karena tidak sesuai dengan syarat upah atau *ujrah* serta tidak sesuai dengan nas.[10]

Skripsi yang terakhir yaitu yang berjudul, "Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Tangguh Serah Dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Pandemawu Barat Pamekasan Madura)".* Oleh Sitti Fuzatur Rahmah, tahun

---

[9]Ilma Pratiwi Nur Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) Di Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto" (Skripsi–IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 69.

[10]Sitti Lisah, "Analisis Al-Urf' Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan".(Skripsi–IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2008. Dalam kajian ini menjelaskan tentang pembahasan penjualan beras ketika musim panen yang sudah bibayarkan ketika akad namun beras tersebut masih dititipkan kepenjualnya atas permintaan pembeli. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap transaksi tersebut adalah sah karena beras yang diperjualbelikan telah ada dan dapat diserahkan pada waktu transaksi, sedangkan beras yang dititipkan kepada penjual dan tidak diambil pada saat akad, terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak dan masih sejalan dengan aturan dalam prinsip-prinsip jual beli Islam.[11]

Dari kajian pustaka skripsi-skripsi di atas bahwa ada perbedaan yang mendasar. Pada skripsi yang pertama peneliti mengambil objek yang sama yaitu beras dan di dalamnya baik dari rumusan masalah dan hukum Islamnya berbeda. Begitupun pada skripsi yang kedua bahwa rumusan masalah dan hukum Islamnya berbeda. Dan pada skripsi yang ketiga memang mengalami kesamaan dalam objek akan tetapi rumusan masalah, masalah dan hukum Islamnya berbeda, dimana pada skripsi yang ketiga ini membahas tentang beras yang diperjualbelikan akan tetapi sama pembeli beras tersebut di titipkan ke penjual atau di tangguh serahkan.

Dari sini sudah tampak bahwa tidak ada pengulangan atau duplikasi pada skripsi-skripsi sebelumnya. Untuk mengetahui dan memahami adanya praktik penitipan beras seperti ini yang sudah berlangsung cukup lama dan menjadi tradisi oleh sebagian masyarakat di Dusun Banyuurip Desa

[11]Sitti Fauzatur Rahmah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tangguh Serah Dalam Jual Beli Beras (Study Kasus Di Desa Pandemawu Barat Pamekasan Madura*)"*.(Skripsi–IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, maka di sini penulis perlu untuk mengadakan penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memuat data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah mengenai bagaimana praktik penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

a. Praktik penitipan beras

b. Jenis beras yang digunakan

c. Cara melakukan *ijāb* dan *qabūl*

d. Transaksi penitipan beras

e. Pihak-pihak yang terkait dengan praktik ini

f. Cara pengembalian obyek atau beras tersebut

g. Hukum Islam tentang praktik penitipan ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk sumber data, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer ialah, sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.[12] Dalam penelitian ini, hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan antara lain: Kepala Desa Sumberingin dan perangkatnya, Tokoh Agama, pihak-pihak yang melakukan praktik penitipan beras ini yaitu masyarakat sebagai penjual dan pemilik toko sebagai pembeli serta pihak yang mengetahui langsung tentang tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

a. Sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu. Adapun sumber skunder dalam penelitian ini adalah:

1) Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah
2) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
3) Al-Banna Jamal, Manifesto Fiqih Baru 3
4) Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh
5) Dr. Asmawi, M.Ag,
6) Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Asīllatuhu
7) Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec, Bank Syariah dari Teori ke Praktik.

3. Teknik Pengumpulan data

[12] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya, Hilal Pustaka, 2013), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, guna memperoleh data secara langsung yang dapat menjawab persoalan tentang rumusan masalah, dengan cara:

1) Menggunakan wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam tradisi penitipan beras,
2) Wawancara langsung pemilik toko,
3) Wawancara langsung dengan Tokoh Agama.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (*doktrin*), teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknis Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Kualitatif Deskriptif

Metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai praktik penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Blitar, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

b. Metode Deduktif

Metode yang awali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai *wakālah* (perwakilan) dan selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai praktik tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, kemudian diteliti dan analisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktik tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

I. Sistematika Pembahasan

Demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing ada keterkaitan serta merupakan suatu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dalam penelitian ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum tentang pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang berisi, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknil pengumpulan data, metode analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini, yaitu konsep umum tentang *wakālah* dalam hukum Islam. Bab ini memuat beberapa subbab yaitu: pengertian *wakālah,* rukun dan syarat *wakālah,* Macam-macam *wakālah,* landasan hukum *wakālah,* konsep *wakālah.*

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang pokok pelaksanaan praktik penitipan beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanakulon Kabupaten Blitar. Dalam bab ini memuat tentang gambaran tentang latar belakang proses terjadinya tradisi penitipan beras di Dusun Banyuurip. Seperti sosial, budaya, demografisnya, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan latar belakang agama.

Bab keempat, membahas dan menganalisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data yang diperoleh, yaitu memuat tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, yang meliputi: analisis terhadap pelaksanaan tradisi penitipan beras, serta analisis hukum Islam terhadap tradisi penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Bab kelima merupakan penutup berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan hasil dari analisis pembahasan, dan disampaikan beberapa saran dari hasil kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id